

**PERAN INTELIJEN POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN SENJATA API NON ORGANIK TNI/POLRI
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ERWAN RUDIANTO
011500388**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : ERWAN RUDIANTO
NIM : 011500388
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERANAN INTELIJEN POLRI DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API
NON ORGANIK TNI/POLRI DI KOTA PALEMBANG



Palembang, 20 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Hj. EVELINE FIFIANA, SH,M.Hum

PERANAN INTELIJEN POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API NON ORGANIK TNI/ POLRI DI KOTA PALEMBANG

PENULIS SKRIPSI :
ERWAN RUDIANTO
011500388

PEMBIMBING KESATU :
DR. Hj. JAUHARIAH, SH., MM.,MH
PEMBIMBING KEDUA :
Hj. EVELINE FIFIANA, SH.,M.Hum

ABSTRAK

Peran intelegen Polri sangat besar terhadap pengawasan dan pengendalian dalam kepemilikan senjata api oleh masyarakat serta penindakan pelanggaran senjata api non organik TNI/Polri. Untuk mengetahui peran intelegen Polri berkaitan dengan hal ini, Penulis melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara diskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pengawasan dan pengendalian Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepolisian Resort Kota Palembang dalam kepemilikan senjata api non organik TNI/Polri adalah di dasarkan undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 dengan melakukan pelayanan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan kepada masyarakat, disamping memaksimalkan personil yang ada serta meminta bantuan personil dari Subsatker Dit Intelkam. Semua pemilik dan pengguna senjata api Non Organik TNI/POLRI baik yang bersifat pribadi/ Pengusaha, BUMN/ Perusahaan wajib mematuhi ketentuan baik secara ADM, penggunaan dan penyimpanan senjata api. Apabila yang bersangkutan tidak mematuhi aturan yang berlaku/ melakukan penyalahgunaan akan dilakukan pembekuan izin, penyitaan Senjata Api, diamankan oleh Polri/ satuan fungsi Polda/ Polres, dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan dapat pula dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat RI. Nomor12 /DRT /1951.

Kata Kunci : Polri, Pengawasan , Pengendalian, Senjata Api .

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto Dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dan Tugas Pokok Kepolisian dan Intelijen Polri.....	10
B. Dasar Hukum penggunaan Senjata Api Non Organik TNI/ polri.....	22
C. Standar Operasional Prosedur (Sop) Perizinan	24
D. Bentuk Senjata Yang digunakan.....	27
E. Dokumen Kepemilikan Senjata Api.....	38
BAB III : PERANAN INTELIJEN POLRI DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API NON ORGANIK TNI/ POLRI DI KOTA PALEMBANG	
A. Peranan Intelijen Polri Dalam Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI	40
B. Bagaimana Akibat Hukumnya Apabila Pemilik/ Pengguna senjata Api Non Organik TNI/ POLRI Melakukan Penyalahgunaan Dalam Penggunaan Senjata Api.....	48
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

a. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab I sampai bab IV diatas maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Peran Intelijen Polri dalam pengawasan dan pengendalian senjata non organik TNI/POLRI adalah didasarkan undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 dengan melakukan pelayanan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan kepada masyarakat. Disamping memaksimalkan personil yang ada serta meminta bantuan personil dari Subsatker Dit Intelkam.
2. Semua pemilik dan pengguna senjata api Non Organik TNI/POLRI baik yang bersifat pribadi/Pengusaha, BUMN/Perusahaan wajib mematuhi ketentuan baik secara ADM, penggunaan dan penyimpanan senjata api. Apabila yang bersangkutan tidak mematuhi aturan yang berlaku/melakukan penyalahgunaan akan dilakukan pembekuan izin, penyitaan Senjata Api, diamankan oleh polri/ Satuan Fungsi Polda/ Polres, dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan atau sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12/DRT/ 1951.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

A.Josias Simon Runtu Rambi Atin Sri Pujiastuti, Prof. Adrianus Meliala, MSi, MSc, Ph.D.2015. Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal :Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Peraturan Perundang – undangan

UU No. 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementara.

UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SKep Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan Senjata Api Non Organik TNI/Polri

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Perkap No. 11 tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya

Internet

www.baintelkampolri / id.m.wikipedia.org

<https://fahum.unsam.ac.id/kebijakan-formulasi-hukum-pidana-kepemilikan-senjata-api>

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_drt_1951.htm